

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara "Harta Bersama" pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir, Tasikmalaya, 13 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Andi Ibnu Hadi, S.H., Iwan Ridwan, S.H., Nenden Mulyani, S.H., ketiganya Advokat yang berkantor di Ling. Sukarame RT.001/RW.011, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2019 yang terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 316/K/V/2019 tertanggal 23 Mei 2019, semula Penggugat sekarang sebagai **Pembanding**;  
**melawan**

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir, Tasikmalaya, 01 September 1980, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Banjar, semula Tergugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 630/Pdt.G/2018/PA.Bjr. tanggal 9 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan 4 *Ramadhan* 1440 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada saat pengucapan putusan tersebut dibacakan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat selanjutnya sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat selanjutnya sebagai Terbanding pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019;

Bahwa Pemanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar tanggal 29 Mei 2019 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama tersebut;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 29 Mei 2019 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar tanggal 24 Juni 2019;

Bahwa kepada Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana termuat dalam relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing tertanggal 24 Mei 2019, akan tetapi Pemanding dan

Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar tertanggal 24 Juni 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 26 Juni 2019 dengan Register Nomor 157/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Surat Nomor W10-A/3263/Hk.05/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pemanding secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kota Banjar untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kota Banjar telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim di setiap persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator Ana Faizah, S.H., mediator Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 630/Pdt.G/2018/PA.Bjr. tanggal 9 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 *Ramadhan* 1440 Hijriyah serta Memori Banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Pengadilan Agama Kota Banjar dalam putusannya, Pengadilan Tinggi Agama Bandung sepenuhnya dapat menyetujui, karena pertimbangan dan putusan tersebut sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan secara keseluruhan atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum, baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan seluas 625 m<sup>2</sup> (enam ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama (Tergugat) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 261/Kujangsari yang terletak di Kota Banjar. adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat pada pokoknya mengakui bahwa obyek sengketa tersebut benar atas nama Tergugat, akan tetapi keberatan bila dikatakan bahwa harta tersebut dikuasai oleh Tergugat karena obyek sengketa telah dijadikan jaminan pada Bank BRI dan sekarang sudah dijual untuk membayar hutang pada Bank BRI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik dari Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh

Pengadilan Agama Kota Banjar dalam putusan perkara *a quo* telah terbukti bahwa obyek sengketa yang semula merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, namun karena memiliki hutang bersama ke Bank BRI, maka sejak tanggal 10 September 2018 telah terjadi peralihan hak secara mutlak atas obyek sengketa kepada Jenal Muttaqin sebagai bentuk tindakan hukum dari pihak Bank yang memiliki kewenangan menjual obyek hak tanggungan akibat cidera janji yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, harus dinyatakan bahwa harta dimaksud menurut hukum bukan lagi sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa apa yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kota Banjar yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 630/Pdt.G/2018/PA.Bjr. tanggal 9 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan 4 Ramadhan 1440 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Dzulqoidah* 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Burhanuddin sebagai Ketua Majelis, Drs. Kuswandi, M.H. dan Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 157/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 09 Juli 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Pipih, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. Burhanuddin**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. Kuswandi, M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. Jasiruddin, S.H.,M.S.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Pipih, S.H.**

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 134.000,00

2. Redaksi : Rp. 10.000,00

3. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)